



# Pemberitaan Media Tentang Transgender Perempuan di Madura

## Media Coverage on Women's Transgender in Madura

Abdul Aziz <sup>1\*</sup>, Mohammad Wardi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Pascasarjana Media dan Komunikasi, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, <sup>2</sup>STAI Nazhatut Thullab Sampang

This study focuses on the news about the existence of female transgender (transpuan) on the island of Madura, the news about transpuan Madura in different media, namely merdeka.com, okezone.com, suarajatimpost.com and suarapamekasan.com. The research method used in this research is the method of literature research, literature study on research dominated by non-field data collection. The results show first, the existence of transpuan in Madura in the public sphere is no longer seen as a marginal group. Secondly, Journalists from a number of media in charge of coverage in Madura, able to present objective values about the role of transpuan in the public sphere. Third, transpuan that was appointed to civil servants gives a picture to the public that gender is not a fundamental issue for the Maduranes as a minority and marginal groups that are considered outside the line of reasonableness.

**Keywords:** Media, Women Transgender, Madura

Penelitian ini fokus pada pemberitaan tentang eksistensi transgender perempuan (transpuan) di Pulau Madura, pemberitaan tentang transpuan Madura di media berbeda, yakni merdeka.com, okezone.com, suarajatimpost.com dan suarapamekasan.com. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka, studi pustaka terhadap penelitian didominasi oleh pengumpulan data non lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pertama, eksistensi transpuan di Madura pada ranah publik tidak lagi dipandang sebagai kelompok marjinal. Kedua, Jurnalis dari sejumlah media yang bertugas melakukan peliputan di Madura, mampu menyajikan nilai-nilai objektif tentang peran transpuan di ranah publik. Ketiga, transpuan yang diangkat menjadi PNS memberikan gambaran kepada publik bahwa gender bukan persoalan mendasar bagi masyarakat Madura sebagai kelompok minoritas dan marginal yang dinilai berada di luar garis kewajaran.

**Keywords:** Media, Transgender Wanita, Madura

## PENDAHULUAN

Secara umum jenis kelamin manusia dikenal ada dua, yakni jantan dan betina atau laki-laki dan perempuan. Persepsi umum inilah yang diasumsikan melatarbelakangi pilihan jenis kelamin dalam identitas kependudukan di Indonesia, yakni "L" untuk laki-laki dan "P" untuk

### OPEN ACCESS

ISSN 2541-2841 (online)

ISSN 2302-6790 (print)

**Edited by:**

Didik Hariyanto

**Reviewed by:**

Mochammad Syahri

**\*Correspondence:**

Abdul Aziz

abdaziz.madura@gmail.com

**Received:** 27 April 2018

**Accepted:** 20 Mei 2018

**Published:** 1 September 2018

**Citation:**

Aziz A and Wardi M (2018)

Pemberitaan Media Tentang

Transgender Perempuan di Madura.

Kanal. 7:1.

doi: 10.21070/kanal.v%vi%i.1500

perempuan. Identitas "L" dan "P" ini seolah dianggap final atau pilihan jenis kelamin yang sempurna, sehingga tidak ada tempat bagi selain dari dua jenis tersebut.

Laki-laki dengan kemaskulinannya dan perempuan dengan kefeminimannya, keduanya diposisikan untuk berpasangan. Tidak ada tempat untuk laki-laki yang berorientasi seksual sesama laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan demikian pula laki-laki dengan identitas berpenampilan perempuan atau sebaliknya. Masyarakat terkadang menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang *abnormal* yang dianggap berada diluar pola pengaturan yang sudah baku, meskipun sebenarnya *normalitas* dan *abnormalitas* tersebut masih memiliki batas yang samar. Kebiasaan dan sikap hidup yang dirasakan sebagai sesuatu yang *normal* oleh suatu kelompok, terkadang dianggap *abnormal* oleh kelompok masyarakat lainnya.

Penggolongan kepribadian ini (*normal* dan *abnormal*) adalah berhubungan erat dengan perumusan konfigurasi atau pola kebudayaan dari suatu masyarakat. Ada kemungkinan tidak berlaku jika hal yang dianggap *abnormal* tersebut sudah sangat mencolok dan sangat berbeda dengan tingkah laku normal pada umumnya atau masyarakat dominan berbuat demikian, maka biasanya langsung dinyatakan sebagai *abnormal* (Firman Arfanda & Sakaria, 2015: 94)<sup>[1]</sup> Arfanda and Sakaria (2015).

Pandangan normatif yang melegitimasi bahwa manusia hanya terdiri dari dua jenis kelamin dengan orientasi *heteroseksual*, menyebabkan perempuan menyukai perempuan atau perempuan yakni yang berorientasi seks pada sesama perempuan (*lesby*) atau laki-laki yang berorientasi seks sesama laki-laki (*guy*), atau perempuan yang berorientasi seks pada perempuan dengan transgender laki-laki (*priawan*) tidak bisa mendapatkan pengakuan identitas dalam konteks kewarganegaraan di Indonesia, ketika dalam identitas kewarganegaraan hanya diakui ada dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Demikian juga dengan laki-laki yang terlahir dengan jenis kelamin jantan, akan tetapi dalam perkembangan berorientasi seks kepada sesama laki-laki dan memiliki bentuk tubuh seperti perempuan yang sering disebut transgender perempuan (*transpuan*) atau waria, tulisan ini sengaja menggunakan istilah transpuan dibanding waria yang istilah transpuan lebih populer akhir-akhir ini, disamping memang lebih disukai oleh mayoritas para aktivis kemanusiaan.

Mereka yang berorientasi seks berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya cenderung dinilai sebagai bentuk penyimpangan seksual, meskipun sebenarnya potensi untuk mengubah orientasi seksual mereka ada dalam diri masing-masing individu.

Gejala kecenderungan tersebut karena dipengaruhi oleh faktor kepribadian masing-masing individu, dimana faktor pembentuk kepribadian, terutama faktor biologis, seperti faktor genetik. Apalagi secara biologis, memang tidak ada manusia yang seratus persen berjiwa laki-laki dan seratus persen berjiwa perempuan.

Menurut Istamar Simanjuntak dalam Elly M Setiadi et.al.<sup>[2]</sup> Setiadi et al. (2015), hal itu disebabkan oleh masing-masing individu manusia, dimana kelenjar kelaminnya menghasilkan dua hormon, yakni hormon laki-laki (*testosteron*), maupun perempuan (*estrogen*). Jika seorang pria lebih banyak menghasilkan hormon estrogen daripada testosteron, maka tanda kelamin sekunder kewanitaannya akan muncul, seperti kelembutan, kehalusan, sebagaimana karakter wanita. Sebaliknya, jika seorang wanita banyak memproduksi hormon testosteron, maka tanda kelamin sekunder kelaki-lakiannya, akan tampak, seperti kegagahan, munculnya kumis, bulu kaki dan sebagainya.

Selain faktor bawaan, faktor lain yang juga mempengaruhi adalah faktor sosiologis. Sosialisasi yang keliru akan berdampak pada kepribadian yang salah pada diri seorang anak, semisal seorang anak laki-laki dibiasakan memakai pakaian anak perempuan, diberi mainan anak perempuan, maka kelak pada akhirnya lebih banyak memiliki naluri perempuan (Elly M Setiadi, et.al, 2015: 211)<sup>[2]</sup> Setiadi et al. (2015). Dalam konteks ini, negara seolah mengabaikan adanya orientasi seksualitas berbeda, sehingga orientasi seks selain *heteroseksual* dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Padahal fakta sosial yang terjadi, jenis orientasi seks bukan hanya dalam bentuk tunggal, akan tetapi juga berkembang apa yang disebut dengan LGBT, yakni lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

*Transpuan*/ transgender perempuan (Elly M Setiadi, et.al, 2015: 211)<sup>[2]</sup> Setiadi et al. (2015) merupakan satu dari beberapa jenis bagian lain dari orientasi seks yang tidak tunggal yang ada di Indonesia, selain *guy*, dan *biseksual*. Ketentuan dasar hukum negara, sebagaimana

Undang-Undang 1945 sebenarnya telah menjelaskan secara detail tentang hak-hak asasi warga masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum, tentunya, termasuk mereka yang memiliki orientasi seksual berbeda. Misalnya, pada Pasal 28D ayat 1, 2, dan ayat. Pada Pasal 28D ayat (1) UUD 45 amandemen kedua disebutkan, bahwa: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Pada Pasal 28D ayat (2) UUD 45 amandemen kedua menyebutkan bahwa: “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*” dan pada Pasal 28D ayat (3) UUD 45 amandemen kedua menyebutkan bahwa: “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”<sup>[3]</sup> [Indonesia \(1945\)](#).

Umumnya pandangan normatif masyarakat yang berkembang waria atau *transpuan* dipandang dalam posisi yang berbeda, meskipun di satu sisi sudah ada kalangan yang dapat menerima. Ini terjadi karena adanya campur aduk antara antara moralitas agamis yang konservatif, harfiah dan tidak humanis dengan pandangan budaya yang tidak ilmiah disisi lain.

Karenanya tidaklah mengherankan jika kemudian sebagian orang menunjukkan sikap berupa tanggapan negatif terhadap kehadiran LGBT, khususnya laki-laki *guy* dan *transpuan*. Di beberapa daerah kehadiran *transpuan* merupakan bagian dari keseharian masyarakat, tapi di banyak daerah lain ia justru berhadapan dengan stigma (*cap buruk*) dan diskriminasi (perlakuan berbeda).

Madura adalah merupakan salah satu daerah di Jawa Timur Indonesia yang juga tidak luput dari keberadaan *transpuan*. Pulau berpenduduk sekitar 3,9 juta lebih menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena selain dikenal sebagai komunitas masyarakat yang kental dengan pemahaman keagamaan (*agamis*), juga karena *transpuan* di Pulau Madura bisa eksis dan mulai mendapatkan tempat di sebagian komunitas masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah pemberitaan media massa tentang *transpuan* di Pulau Garam tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian pustaka, studi pustaka terhadap penelitian didominasi oleh pengumpulan data non lapangan sekaligus meliputi objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya, sebagai objek primer sekaligus objek sekunder (Nyoman Kutha Ratna, 2010: 197)<sup>[4]</sup> [Ratna \(2010\)](#). Tulisan ini menganalisa peran dan eksistensi *transpuan* yang ada di Pulau Madura dengan menggunakan sumber pemberitaan pada sejumlah media daring, baik media lokal Madura, regional, ataupun media daring nasional. Fokus tulisan pada eksplorasi pemberitaan media, sehingga dengan cara itu, maka akan diperoleh kesimpulan tentang bagaimana masyarakat dan pemerintah di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Pamekasan) memosisikan keberadaan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma teologis agama, termasuk Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sebenarnya menganjurkan untuk menempatkan posisi yang sama terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan, termasuk mereka yang memiliki orienasi seksual berbeda. Sebab kehendak kuasa Tuhan dalam paradigma teologis Islam ini merupakan rekayasa sistemik yang memang diinginkan guna memperkuat peran dan posisi manusia sebagai *kholifah* atau wakil Tuhan di muka bumi. Pijakan paradigma teologis ini adalah pada ayat “*Innallaha la Yughayyiru Ma Biqoumin, Hatta Yugayyiru Ma Bianfusihim*” Sesu ngguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang berupaya mengubahnya” (QS 13:11).

Penghargaan akan dominatif manusia sebagai *kholifah* di muka bumi ini bahkan diperkuat dengan ayat lain di dalam Al Quran yang menyebutkan, “Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu Dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan (QS Al-

Maidah 48).

Referensi tektual normatif Al Quran akan peran domintaif manusia, serta keberadaan umat yang berbeda-beda ini, sebenarnya menginformasikan bahwa kebedaan umat berbeda aliran, jenis dan orientasi yang berbeda pula memang diinginkan sebagai bagian dari tugas *ke-kholifah-an* manusia di muka bumi. Artinya secara spesifik nilai-nilai Qurani mengakui akan pola hidup beragam, tidak dalam satu komunitas yang sama, melainkan menekankan pentingnya menghargai perbedaan sebagai bagian dari tugas kemanusiaan itu sendiri. Dengan demikian, *pluralisme* dan *multikulturalisme* dalam banyak hal adalah yang diakui dalam nilai-nilai teologis umat Islam.

Masyarakat yang memiliki orientasi seksual berbeda adalah bagian dari premis mayor sebagai ketentuan dalam tekstual normatif Surat Al-Maidah ayat 48 ini, disamping keragaman kepercayaan, sosial dan budaya dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri.

Hanya saja dalam praktiknya, keberadaan kelompok yang memiliki orientasi seksual berbeda ini, cenderung diposisikan sebagai kelompok lain, sehingga hak-hak dasar sebagai warga bangsa kurang diperhatikan, bahkan cenderung didiskriminasikan.

Dalam siaran pers Hari Perempuan Internasional Women's March di situs aruspelangi.org pada 4 Maret 2017 menyebutkan, bahwa kebencian terhadap kelompok LGBT yang mengakibatkan diskriminasi dan kekerasan memiliki akar masalah yang sama dengan yang dihadapi perempuan, yaitu kebencian terhadap tubuh perempuan (Misoginisme) dalam sistem patriarki (Arus Pelangi (2017), *Hari Perempuan Internasional Women's March*<sup>[5]</sup> Pelangi (2017) .

Fakta penelitian tahun 2013 yang dilakukan oleh Arus Pelangi terhadap komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Waria (LGBT) menunjukkan bahwa 89,3% LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan karena orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gendernya; dimana 79,1% responden menyatakan pernah mengalami bentuk kekerasan psikis, 46,3% responden menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik, 26,3% kekerasan ekonomi, 45,1% kekerasan seksual, dan 63,3% kekerasan budaya. Bahkan kekerasan kerap dialami saat usia sekolah dalam bentuk bullying. 17,3% LGBT pernah berfikir untuk bunuh diri, dan 16,4% pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari sekali. Dalam penelitian ini juga tercatat bahwa, lesbian dan *transgender male to female* (transpuan) mendapat lebih banyak kekerasan fisik dan psikis.

Dari berbagai fakta tersebut diatas, dalam momentum Hari Perempuan Sedunia dan Women ' s March 2017 tersbut mereka kami mendorong pemerintah agar: *Pertama*, menghentikan tindak-tindak diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun yang berdasarkan orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender, baik yang dilakukan oleh Aparat Negara (termasuk Kepolisian dan Satpol PP) maupun oleh masyarakat umum (termasuk Ormas berbasis Agama) serta menyusut tuntas kasus-kasus pelanggaran hukum dan HAM orang-orang LGBTI yang sudah lama terbengkalai dan tidak jelas penyelesaiannya. *Kedua*, memprioritaskan proses pengkajian ulang semua kebijakan negara (termasuk peraturan daerah) yang secara langsung maupun tidak langsung mengkriminalisasi dan mendiskriminasi orang-orang LGBTI serta harmonisasi hukum nasional, kebijakan dan praktik-praktik hukum dengan Prinsip-Prinsip Yogyakarta. *Ketiga*, mengarusutamakan SOGIE & HAM ke seluruh Lembaga Negara Tingkat Nasional dan Daerah dan m endorong pemberitaan LGBTI yang tidak bias, konstruktif, dan membangun perspektif publik yang inklusif terhadap SOGIE & HAM.

Trangender perempuan (transpuan) merupakan salah satu kelompok yang tidak bisa dibilang sebelah mata, mengingat jumlah mereka cukup banyak. Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah transpuan yang besar. Menurut data statistik yang dimiliki Persatuan Waria Republik Indonesia, jumlah waria yang terdata dan memiliki Kartu Tanda Penduduk mencapai 3.887.000 jiwa pada tahun 2007. Saat ini menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa belum adanya data yang akurat dan mutakhir tentang gambaran atau profil waria.

Hal ini menyebabkan sulit merumuskan kebijakan dan program, serta rencana kerja bagi lembaga atau instansi terkait melaksanakan koordinasi secara terpadu. Jumlah waria di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan terbilang cukup banyak. Perkiraan tersebut didasarkan atas informasi dari salah satu waria yang sering berada di lokasi tempat dia mangkal selama ini. Selain itu, bukti lain yang mendukung bertambahnya jumlah waria yaitu adanya festival waria

yang beberapa tahun ini dilaksanakan. Tidak hanya itu, beberapa tahun belakangan sudah ada tempat yang sering dijadikan “tempat nongkrong” waria/transpuan (Firman Arfanda & Sakaria, 2015: 94)<sup>[1]</sup> [Arfanda and Sakaria \(2015\)](#).

## Transpuan Madura dalam Sorotan Media

Kaitannya dengan tuntutan diatas, serta data statistik tentang transpuan/waria tersebut, maka menarik juga untuk disimak tentang peran dan eksistensi transgender perempuan (transpuan) di Madura, salah pulau yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, mengingat komunitas masyarakat disana dikenal sebagai komunitas agamis.

Semestinya, Madura sebagai komunitas agamis, berbanding lurus dengan mayoritas organisasi keamanan yang juga menjadi sorotan dalam tuntutan pada aktivis perempuan dan LGBT itu. Namun faktanya, keberadaan mereka lebih baik dan eksis, bahkan diantara mereka ada yang diangkat menjadi guru pegawai negeri sipil di salah satu lembaga pendidikan negeri di Bangkalan.<sup>[6]</sup> [Ardiansyah \(2015\)](#)

Jika di beberapa daerah di Indonesia, transpuan belum bisa mendapatkan posisi strategis di lembaga pemerintahan, di Bangkalan, malah sudah ada transpuan yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sopha (37), nama transpuan yang menjadi juru rias di salon pribadinya, di Jalan Raya Blega, Kecamatan Blega tersebut.

Sopha memulai karirnya ketika dia berusia 26 tahun. Awalnya, dia membuka salon kecantikan dan potong rambut, yang diberi nama sesuai dengan namanya Salon Sopha. Sopha mendirikan karena bosan menunggu panggilan pekerjaan yang tak kunjung datang. Sebelumnya, Sopha kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) Surabaya.

Dari usaha salon tersebut, Sopha pernah mendapat penghargaan juara kedua lomba tata rambut Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah namanya mulai terkenal. Satu hal lagi yang paling dia banggakan yakni pernah merias penyanyi dangdut Inul Daratista yang kebetulan saat itu akan mengadakan konser di Surabaya.

”Foto-foto sama Mbak Inul masih saya simpan dan saya pajangan di ruang utama salon,” kata Sopha yang juga membuka usaha penyewaan baju pengantin beserta tata rias pengantin itu.

Usaha penyewaan baju pengantin dimulainya sejak tujuh tahun silam. Dari beberapa usahanya ini, Sopha mengaku dapat membantu keluarganya.

Sedangkan kisahnya tenaga pengajar, sebenarnya tak sengaja. Saat itu, Bupati Bangkalan, KH Fuad Amin, meminta Sopha untuk melatih putrinya menari. Melihat kemampuan Sopha, Fuad lantas mengangkat Sopha menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkab Bangkalan. Sopha kemudian ditempatkan di SMPN 2 Blega sebagai guru kesenian.”Saya mengajar dua hari dalam seminggu. Waktu lainnya, saya gunakan untuk membesarkan salon Sopha. Hanya Kamis dan Sabtu, salon saya buka sore hari,” katanya, menuturkan.

Kisah Sopha yang menjadi PNS di SMP Negeri 2 Blega, Bangkalan ini, menunjukkan kepada publik bahwa sebenarnya, transpuan masih bisa mendapat tempat yang layak, sesuai dengan kemampuannya. Padahal Bupati Bangkalan kala itu adalah bupati yang dikenal sebagai tokoh yang paham agama, karena masih keturunan dari ulama krarismatik di Bangkalan, yakni Shai-chona Mohammad Kholil.

Keberhasilan Sopha dalam menunjukkan eksistensi dirinya di lembaga pemerintahan ini nampaknya menginspirasi transpuan-transpuan lain di Madura untuk lebih eksis di ranah publik. Jika sebelumnya mereka hidup dalam ruang lingkup terbatas, namun lambat laun mereka lebih berani menampakkan diri di ruang publik yang memang menjadi perhatian khlayak. Kalangan transgender perempuan ini bahkan juga berperan aktif ikut pawai kenegaraan seperti pawai budaya saat Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>[7]</sup> [Syaiful \(2015\)](#)

Dalam laporan jurnalis okezone.com, Syaiful Islam dengan berita berjudul “ *Waria Ikut Meriahkan Gerak Jalan HUT Ke-70 RI di Sampang* ” itu dijelaskan, bahwa keberadaan kelompok transpuan tersebut memang membawa warna suasana tersendiri dan terlihat tampak semangat ketiga rombongan mereka menyusuri rute gerak jalan yang telah ditentukan panitia. Memang masih ada pandangan “ *aneh* ” di sebagian masyarakat yang menonton kegiatan gerak jalan kala itu, seperti menertawakan kehadiran mereka, ketika kelompok transpuan juga ikut kegiatan

gerak jalan, namun umumnya menerika akan keberadaan kelompok tersebut. Bahkan mereka juga berhasil menyelesaikan lomba gerak jalan sepanjang 4 kilometer yang diikuti oleh 250 grup, yang terdiri dari pelajar, SKPD, dan umum tersebut.<sup>[7]</sup> Syaiful (2015)

Keberadaan transpuan dalam ikut memeriahkan gerak jalan pada HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur pada 2015 itu, bukan yang pertama kali. Pada HUT berikutnya, yakni Kemerdekaan RI 2016, media regional Jawa Timur, yakni *suarajatim-post.com*, juga memberitakan tentang peran serta kelompok transpuan ini. Jurnalis media tersebut Juma'adi menulis berita berjudul "Waria Sampang Curi Perhatian Ribuan Pasang Mata". Ia menggambarkan tentang pelaksanaan lomba gerak jalan Hari Ulang tahun (HUT) Proklamasi RI ke-71 yang meriah, berkat keikutsertaan transpuan mampu curi perhatian penonton. Dengan suara yang gemuruh semua penonton meneriakkan mereka ketika mengelilingi rute jalan yang telah ditentukan sambil berlempak lenggok menggunakan busana ketat dengan dandanan minor. Bahkan, penonton lomba gerak jalan memberikan perhatian yang lebih dibandingkan dengan peserta yang lain, dan mereka cukup terhibur dengan penampilan dan pertunjukan yang ditunjukkan oleh kelompok transpuan tersebut.<sup>[8]</sup> Juma'adi (2016)

Bahkan, sebelum kelompok transpuan ini memulai perjalanan lomba gerak jalan, panitia penyelenggara lebih dulu memanggil ketua regu dengan memberikan pesan khusus pada mereka itu, agar bisa tampil lebih menarik, sehingga mampu memberikan perhatian khusus dari para penonton.

Eksistensi transgender perempuan di Madura di ranah publik ini, tidak hanya terjadi di Kabupaten Sampang saja, akan tetapi juga di kabupaten lain, termasuk kabupaten yang mendeklarasikan diri sebagai kabupaten yang menerapkan syariat Islam melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam (Gerbang Salam) yakni Kabupaten Pamekasan.

Sebagaimana di Sampang di kabupaten yang memiliki 178 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan tersebut, kelompok transpuan juga bisa menunjukkan eksistensi dirinya pada kegiatan-kegiatan kenegaraan, hingga di tingkat kecamatan. Seperti yang diberitakan situs radio lokal Pamekasan Suara Pamekasan FM pada situs *suarapamekasan.com*. Jurnalis radio itu Holil melaporkan dalam berita berjudul "Komunitas Waria Ikut Serta dalam Karnaval dan Pawai Pembangunan Menyambut HUT RI Ke-71". Dalam laporannya, ia menjelaskan, bahwa dalam acara tersebut yang menjadi sorotan penonton adalah keikutsertaannya komunitas transpuan yang ada di kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Disebutkan ada sekitar 20 orang transpuan ambil bagian dalam kegiatan tersebut.<sup>[9]</sup> Holil (2016)

## KESIMPULAN

Pemberitaan tentang transpuan Madura di tiga media berbeda diatas, yakni *merdeka.com*, *okezone.com*, *suarajatimpost.com* dan *suarapamekasan.com*, menekankan akan eksistensi transpuan di Madura di ranah publik yang tidak lagi dipandang sebagai kelompok marjinal. Keempat media tersebut membuktikan, bahwa masyarakat Madura menerima kelompok yang oleh sebagian masyarakat lain dipandang sebelah mata.

Pemberitaan tentang kegiatan transpuan Madura, termasuk adanya transpuan yang menjadi PNS guru di SMP Negeri 2 Blega, Bangkalan, Madura, seolah menunjukkan kepada publik, bahwa masyarakat Madura yang dikenal agamis tidak "alergi" dengan keberadaan transgender, sehingga dalam konteks ini, realitas transgender, yakni transgender cenderung dipahami sebagai realitas sosial yang sama sekali tidak menggugah nilai-nilai religiusitas masyarakat Madura.

Disatu sisi, jurnalis dari sejumlah media yang bertugas melakukan peliputan di Madura, mampu menyajikan nilai-nilai objektif, sehingga melalui pemberitaan mengenai peran transpuan di ranah publik, seperti dalam kegiatan tahunan HUT RI, serta adanya transpuan yang diangkat menjadi PNS guru sebagaimana disampaikan, memberikan gambaran kepada publik bahwa gender bukan persoalan mendasar bagi masyarakat Madura, ketiga mereka sama-sama bisa menempatkan peran di ranah publik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih pada teman-teman di Program Pascasarjana Media dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya.

## REFERENCES

- Aradiansyah, M. (2015). Sopha, waria yang jadi guru kesenian SMPN 2 Blega Madura. <https://www.merdeka.com/peristiwa/sopha-waria-yang-jadi-guru-kesenian-smpn-2-blega-madura.html>. (Accessed on 4 November 2015).
- Arfanda, F. and Sakaria (2015). Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Waria. *Jurnal Sosial Ilmu Politik* 1, 94–94.
- Holil (2016). Komunitas Waria Ikut Serta dalam Karnaval dan Pawai Pembangunan Menyambut HUT RI Ke-71 Pamekasan. <http://suarapamekasan.com/news.php?id=000189>. (Accessed on 18 Agustus 2016).
- Indonesia, P. R. (1945). UUD 1945, Pasal 28B.
- Juma'adi (2016). Waria Sampang Curi Perhatian Ribuan Pasang Mata, Surabaya. <http://m.suarajatimpost.com/read/1290/20160813/201330/waria-sampang-curi-perhatian-ribuan-pasang-mata/>. (Accessed on 13 Agustus 2016).
- Pelangi, A. (2017). Hari Perempuan Internasional Women's March, Jakarta, aruspelangi. <http://aruspelangi.org/siaran-pers/siaran-pers-hari-perempuan-sedunia-womens-march-jakarta/>. (Accessed on 6 Maret 2017).
- Ratna, N. K. (2010). Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Setiadi, E. M. et al. (2015). Pengantar Sosiologi (Bandung: Predana Media Group), 211–211.
- Syaiful, I. (2015). Waria Ikut Meriahkan Gerak Jalan HUT Ke-70 RI di Sampang, Jakarta, okezone.com. <https://news.okezone.com/read/2015/08/13/519/1195416/waria-ikut-meriahkan-gerak-jalan-hut-ke-70-ri-di-sampang>. (Accessed on 13 Agustus 2015).

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

*Copyright © 2018 Aziz and Wardi. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.*